

Analisis Pembangunan Pariwisata di Kota Sabang Berdasarkan Implementasi Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Sabang Tahun 2019-2027 oleh Universitas Syiah Kuala

Wahyu Ilahi¹, Fadhil²

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Syiah Kuala^{1,2}

*Email Korespodensi: wahyuilahi280904@gmail.com

Diterima: 16-07-2026 | Disetujui: 22-07-2026 | Diterbitkan: 24-07-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Sabang City Qanun Number 9 of 2019 concerning the Sabang Tourism Development Master Plan for 2019–2027, particularly in the development of tourism facilities and infrastructure. The study was motivated by the increasing number of tourist arrivals in Sabang City, which has not been fully matched by the equitable distribution and quality of supporting tourism infrastructure. This research employed a qualitative approach using a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving the Tourism Office, the Regional House of Representatives (DPRK), the Sabang Free Trade and Free Port Authority (BPKS), business actors, academics, journalists, community leaders, and tourists. Data were analyzed using George C. Edward III's policy implementation theory, which consists of four dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the implementation of the Qanun has been carried out and reflects the local government's commitment to developing the tourism sector, particularly through improving road access, providing basic tourism facilities, and strengthening destination promotion. However, its implementation has not yet been fully optimized. The main challenges include overlapping authority between the Sabang City Government and BPKS, limited regional funding due to low tax compliance among business actors, inadequate maintenance of public facilities, and socio-cultural dynamics in implementing the halal tourism concept. Therefore, stronger inter-agency coordination, enhanced financial capacity, and more integrated tourism governance are necessary to ensure that the objectives of tourism development can be achieved effectively, sustainably, and for the maximum benefit of the community.

Keywords: Policy Implementation, Qanun of Sabang City Number 9 of 2019, Tourism Development, Facilities and Infrastructure, Sabang City Tourism Master Plan (RIPPAR).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Sabang Tahun 2019–2027, khususnya dalam pembangunan fasilitas dan prasarana pariwisata. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Sabang yang belum sepenuhnya diimbangi dengan pemerataan dan kualitas infrastruktur pendukung pariwisata. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan Dinas Pariwisata, DPRK, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), pelaku usaha, akademisi, jurnalis, tokoh masyarakat, dan wisatawan. Analisis data menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi qanun telah berjalan dan mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Sabang dalam mengembangkan sektor pariwisata,

terutama melalui peningkatan akses jalan, penyediaan fasilitas dasar, serta penguatan promosi destinasi wisata. Namun, implementasinya belum berlangsung secara optimal. Hambatan yang dihadapi meliputi tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Kota Sabang dan BPKS, keterbatasan anggaran daerah akibat rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam membayar pajak, belum optimalnya pemeliharaan fasilitas umum, serta dinamika sosial budaya dalam penerapan konsep pariwisata halal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas pendanaan, serta pengelolaan pariwisata yang lebih terintegrasi agar tujuan pembangunan kepariwisataan dapat tercapai secara efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019, Pembangunan Pariwisata, Sarana dan Prasarana, RIPPAP Kota Sabang

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ilahi, W., & Fadhil, F. (2026). Analisis Pembangunan Pariwisata di Kota Sabang Berdasarkan Implementasi Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Sabang Tahun 2019-2027 oleh Universitas Syiah Kuala. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 2926-2935. <https://doi.org/10.63822/5jwxfx38>

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pengembangan berbagai sektor pendukung. Sebagai negara kepulauan dengan kekayaan alam dan budaya yang beragam, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai instrumen pembangunan daerah. Menurut Wahid, pariwisata merupakan aktivitas perjalanan yang dilakukan secara sementara untuk memperoleh pengalaman sosial, budaya, pengetahuan, dan alam (Yuliardi et al., 2021). Sejalan dengan itu, Anggarini (2021) menyatakan bahwa sektor pariwisata mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterkaitannya dengan berbagai aktivitas usaha pendukung.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menegaskan bahwa penyelenggaraan pariwisata harus didukung oleh fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia, 2009). Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan pariwisata tidak hanya ditentukan oleh daya tarik destinasi, tetapi juga oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai guna meningkatkan kenyamanan dan kepuasan wisatawan (Humagi Fitri et al., 2021).

Di Provinsi Aceh, pembangunan sektor pariwisata berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan yang menekankan prinsip keberlanjutan serta penerapan nilai-nilai syariat Islam (Pemerintah Aceh, 2013). Salah satu daerah yang memiliki potensi wisata unggulan adalah Kota Sabang. Sebagai wilayah paling barat Indonesia, Sabang memiliki daya tarik wisata bahari, pantai, dan kawasan bawah laut yang menjadi kekuatan utama pengembangan pariwisata daerah (Haulussy et al., 2025). Data Dinas Pariwisata Kota Sabang menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat hingga mencapai 269.823 kunjungan pada tahun 2024 atau lebih dari satu juta kunjungan selama periode 2020–2024 (Dinas Pariwisata Kota Sabang, 2025).

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan belum sepenuhnya diimbangi dengan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata. Beberapa fasilitas umum, seperti toilet, area parkir, papan informasi, serta akses menuju destinasi wisata masih memerlukan peningkatan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan kunjungan wisatawan dengan kesiapan infrastruktur pendukung. Gayatri (2005) menegaskan bahwa keberhasilan suatu destinasi wisata dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menyeimbangkan kebutuhan wisatawan dengan pelestarian nilai budaya lokal.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Sabang menetapkan Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Sabang Tahun 2019–2027 sebagai pedoman pembangunan sektor pariwisata (Pemerintah Kota Sabang, 2019). Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, serta belum meratanya pembangunan fasilitas pendukung pariwisata.

Penelitian terdahulu lebih banyak membahas implementasi wisata halal di Kota Sabang (Maulida, 2024), persepsi wisatawan terhadap wisata syariah (Anwar, 2022), serta implementasi kebijakan pengembangan pariwisata secara umum menggunakan model George C. Edward III (Bahri, 2023). Namun,

penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 terhadap pembangunan sarana dan prasarana pariwisata masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 dalam pembangunan sarana dan prasarana pariwisata menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III sehingga dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan sekaligus menjadi masukan bagi pengembangan pariwisata Kota Sabang yang berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian mengenai implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan telah banyak dilakukan dengan berbagai fokus kajian. Maulida (2024) menyimpulkan bahwa Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 telah menjadi landasan hukum dalam pengembangan wisata halal, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, khususnya pada aspek perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Anwar (2022) menemukan bahwa implementasi wisata syariah di Kota Sabang belum berjalan secara optimal karena masih terbatasnya regulasi pendukung, kebersihan fasilitas umum, kepastian produk halal, serta pemahaman masyarakat terhadap konsep wisata syariah. Sementara itu, Bahri (2023) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dipengaruhi oleh aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana dikemukakan dalam model implementasi kebijakan George C. Edward III. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 terhadap pembangunan sarana dan prasarana pariwisata masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis implementasi kebijakan dari perspektif pembangunan fasilitas dan infrastruktur pariwisata.

Implementasi kebijakan merupakan proses menerjemahkan keputusan atau kebijakan publik ke dalam tindakan nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Wahab menjelaskan bahwa implementasi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi pemerintah dan nonpemerintah dalam merealisasikan tujuan kebijakan (Marwiyah, 2022). Salah satu model implementasi kebijakan yang paling banyak digunakan adalah model George C. Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Bungin, 2024). Komunikasi yang jelas dan konsisten akan memudahkan pelaksana memahami tujuan kebijakan, sedangkan ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, serta kewenangan menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan (Edward III, 1980). Selain itu, komitmen pelaksana dan struktur birokrasi yang mampu menciptakan koordinasi serta pembagian tugas yang efektif turut menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Dalam konteks pembangunan pariwisata, implementasi kebijakan tidak dapat dipisahkan dari penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Yoeti (2003) menjelaskan bahwa prasarana meliputi infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, bandara, jaringan listrik, air bersih, dan telekomunikasi, sedangkan sarana merupakan fasilitas yang digunakan secara langsung oleh wisatawan, seperti akomodasi, restoran, transportasi lokal, pusat informasi wisata, dan fasilitas hiburan. Menurut United Nations World

Tourism Organization (UNWTO, 2020), kualitas sarana dan prasarana berpengaruh terhadap aksesibilitas, kenyamanan, serta daya saing destinasi wisata. Humagi Fitri et al. (2021) juga menyatakan bahwa ketersediaan fasilitas yang memadai dapat meningkatkan kepuasan wisatawan dan mendorong kunjungan ulang. Sejalan dengan itu, Candra dan Sari (2024) menekankan pentingnya pembangunan sarana dan prasarana yang berorientasi pada keberlanjutan melalui penerapan konsep *eco-infrastructure* sehingga pembangunan pariwisata tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi implementasi Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 dalam pembangunan sarana dan prasarana pariwisata. Keempat dimensi implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, digunakan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan tersebut telah dilaksanakan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pencapaian tujuan pembangunan kepariwisataan di Kota Sabang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis implementasi Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Sabang Tahun 2019–2027 dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena implementasi kebijakan berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan (Sugiyono, 2024). Penelitian dilaksanakan di Kota Sabang, Provinsi Aceh, dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan lokasi penerapan kebijakan sekaligus memiliki potensi pariwisata yang menjadi fokus penelitian.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, meliputi unsur pemerintah daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), anggota DPRK, pelaku usaha pariwisata, akademisi, tokoh masyarakat, jurnalis, dan wisatawan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung, seperti peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian (Sugiyono, 2024).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan (Sugiyono, 2024). Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses analisis dilakukan secara berkesinambungan hingga diperoleh temuan yang mampu menjelaskan implementasi kebijakan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata di Kota Sabang secara utuh (Miles & Huberman dalam Sugiyono, 2024).

HASIL PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 telah didukung melalui komunikasi yang dilakukan antara Dinas Pariwisata, Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), serta instansi terkait melalui rapat koordinasi, penyusunan program, dan forum perencanaan pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, penyampaian informasi mengenai arah kebijakan telah berjalan di lingkungan pemerintah, namun sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha pariwisata masih belum merata sehingga pemahaman terhadap substansi kebijakan belum sepenuhnya optimal.

Selain aspek komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang mendukung pelaksanaan program pembangunan pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan kewenangan pemerintah daerah. Namun demikian, beberapa informan menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran, kondisi geografis Kota Sabang sebagai wilayah kepulauan, serta belum meratanya pembangunan infrastruktur menyebabkan sejumlah fasilitas pendukung wisata, seperti transportasi, toilet umum, dan area parkir, masih memerlukan peningkatan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.

Ketersediaan sumber daya saja belum cukup menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, karena pelaksana kebijakan juga memerlukan komitmen dan kemauan dalam menjalankan program yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen untuk melaksanakan Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 melalui berbagai program pengembangan destinasi wisata dan peningkatan kualitas pelayanan. Meskipun demikian, tingkat partisipasi pelaku usaha dan masyarakat masih beragam. Sebagian informan menilai adanya dukungan terhadap pengembangan sektor pariwisata, sedangkan sebagian lainnya mengharapkan peningkatan perhatian pemerintah dalam penyediaan fasilitas umum, promosi destinasi, serta pemberdayaan masyarakat di kawasan wisata.

Di samping komitmen pelaksana, implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh bagaimana struktur birokrasi mengatur pembagian tugas, koordinasi, dan pelaksanaan program pembangunan pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam pembangunan sektor pariwisata. Koordinasi antarinstansi telah dilakukan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah, namun hasil wawancara menunjukkan masih terdapat kendala dalam sinkronisasi program, pembagian kewenangan, dan koordinasi lintas sektor sehingga beberapa program pembangunan sarana dan prasarana belum dapat direalisasikan secara optimal.

Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya tercermin dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, tetapi juga dapat dilihat melalui realisasi pembangunan sarana dan prasarana pariwisata sebagai output dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembangunan sarana dan prasarana pariwisata di Kota Sabang telah mengalami perkembangan melalui pembangunan dan peningkatan sejumlah fasilitas pendukung pada beberapa destinasi wisata, seperti akses jalan menuju objek wisata, fasilitas umum, serta sarana penunjang aktivitas wisata. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, pemerintah daerah bersama instansi terkait terus

berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur guna mendukung kenyamanan wisatawan. Namun, penelitian juga menemukan bahwa penyediaan sarana dan prasarana belum sepenuhnya merata di seluruh destinasi wisata. Beberapa fasilitas, seperti toilet umum, area parkir, papan informasi, transportasi menuju lokasi wisata, serta fasilitas pendukung lainnya masih memerlukan peningkatan baik dari segi jumlah maupun kualitas agar mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi wisatawan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 telah berjalan melalui koordinasi antara Pemerintah Kota Sabang, Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), dan berbagai organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam pembangunan sektor pariwisata. Berdasarkan perspektif implementasi kebijakan George C. Edward III, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi tersebut saling berkaitan dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata di Kota Sabang.

Pada dimensi komunikasi, penelitian menunjukkan bahwa penyampaian informasi mengenai arah kebijakan telah dilakukan melalui rapat koordinasi, forum perencanaan pembangunan, serta komunikasi antarlembaga. Mekanisme tersebut telah mendukung proses pelaksanaan kebijakan di lingkungan pemerintah. Namun demikian, sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha pariwisata masih belum berlangsung secara optimal sehingga pemahaman terhadap tujuan dan substansi kebijakan belum sepenuhnya merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejelasan, konsistensi, dan kesinambungan sebagaimana dikemukakan oleh George C. Edward III (Bungin, 2024). Komunikasi yang belum efektif berpotensi mengurangi partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam mendukung pembangunan pariwisata, padahal keterlibatan para pemangku kepentingan merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Keberhasilan komunikasi perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai agar kebijakan dapat diwujudkan dalam bentuk program pembangunan yang nyata. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Sabang telah memiliki dukungan sumber daya manusia, kelembagaan, serta kewenangan dalam melaksanakan pembangunan sektor pariwisata. Akan tetapi, keterbatasan anggaran daerah, kondisi geografis Sabang sebagai wilayah kepulauan, serta belum meratanya pembangunan infrastruktur masih menjadi tantangan dalam penyediaan fasilitas pendukung pariwisata. Beberapa fasilitas seperti toilet umum, area parkir, transportasi menuju destinasi wisata, dan papan informasi masih memerlukan peningkatan baik dari sisi kualitas maupun pemerataan. Temuan ini memperkuat pendapat Edward III (1980) bahwa kecukupan sumber daya merupakan prasyarat utama keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu, temuan penelitian ini juga sejalan dengan UNWTO (2020) yang menegaskan bahwa kualitas sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam meningkatkan aksesibilitas, kenyamanan, serta daya saing suatu destinasi wisata.

Dimensi disposisi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Sabang memiliki komitmen untuk melaksanakan Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 melalui berbagai program pengembangan destinasi wisata, peningkatan fasilitas publik, dan promosi pariwisata. Komitmen tersebut mencerminkan adanya kemauan pemerintah dalam mewujudkan tujuan kebijakan. Namun demikian, penelitian

menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dan pelaku usaha pariwisata masih beragam. Sebagian besar mendukung pembangunan sektor pariwisata, sedangkan sebagian lainnya masih mengharapkan peningkatan perhatian pemerintah terhadap penyediaan fasilitas umum, pemberdayaan masyarakat, serta promosi destinasi wisata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh komitmen pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan seluruh pemangku kepentingan. Temuan ini sejalan dengan konsep disposisi Edward III (1980) yang menempatkan komitmen pelaksana sebagai faktor penting dalam implementasi kebijakan, serta didukung oleh Humagi Fitri et al. (2021) yang menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha merupakan unsur penting dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Selanjutnya, dimensi struktur birokrasi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah dan BPKS sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Meskipun koordinasi telah dilakukan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah, penelitian ini masih menemukan adanya kendala berupa sinkronisasi program, pembagian kewenangan, serta koordinasi lintas sektor yang belum sepenuhnya efektif. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan beberapa program pembangunan sarana dan prasarana pariwisata. Temuan ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang kompleks memerlukan koordinasi yang lebih terintegrasi agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Keempat dimensi implementasi tersebut pada akhirnya tercermin dalam pembangunan sarana dan prasarana pariwisata di Kota Sabang. Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui peningkatan akses jalan menuju destinasi wisata, pembangunan fasilitas umum, serta pengembangan berbagai sarana pendukung aktivitas wisata. Namun demikian, pemerataan pembangunan infrastruktur masih menjadi tantangan karena beberapa destinasi wisata masih memiliki keterbatasan fasilitas dasar yang memengaruhi kenyamanan wisatawan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 telah memberikan arah yang jelas bagi pembangunan sektor pariwisata, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, kecukupan sumber daya, komitmen pelaksana, dan efektivitas koordinasi birokrasi. Temuan tersebut memperkuat pandangan Yoeti (2003) bahwa sarana dan prasarana merupakan komponen utama dalam mendukung kualitas destinasi wisata.

Berdasarkan keseluruhan temuan, implementasi Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 telah menunjukkan arah yang positif dalam mendukung pembangunan sektor pariwisata. Namun, optimalisasi implementasi kebijakan masih memerlukan penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan kualitas komunikasi dengan masyarakat dan pelaku usaha, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta pemerataan pembangunan sarana dan prasarana di seluruh destinasi wisata. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan sekaligus mewujudkan pembangunan pariwisata Kota Sabang yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Sabang Tahun 2019–2027 dalam pembangunan sarana

dan prasarana pariwisata telah berjalan, namun belum terlaksana secara optimal. Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, aspek komunikasi telah mendukung pelaksanaan kebijakan melalui koordinasi antarinstansi, meskipun sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha masih perlu ditingkatkan. Dari aspek sumber daya, pelaksanaan kebijakan didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan kelembagaan, tetapi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran dan belum meratanya pembangunan infrastruktur. Pada aspek disposisi, pemerintah daerah menunjukkan komitmen dalam melaksanakan kebijakan, namun partisipasi masyarakat dan pelaku usaha belum sepenuhnya optimal. Sementara itu, aspek struktur birokrasi telah memperlihatkan adanya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, meskipun masih ditemukan kendala dalam sinkronisasi program dan pembagian kewenangan.

Berdasarkan temuan tersebut, implementasi Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 memerlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta percepatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata secara merata. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan pariwisata Kota Sabang yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggarini, D. R. (2021). Dampak sektor pariwisata pada pertumbuhan ekonomi daerah Lampung. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 7(2), 116–122. \
- Anwar, M. J. (2022). Persepsi wisatawan terhadap implementasi wisata syariah di Kota Sabang. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Bahri, A. I. S. (2023). Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulukumba. Tesis, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Bungin, B. & D. U. D. (2024). Kebijakan publik implementasi pada infrastruktur pariwisata di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Candra, A. C., & Sari, W. N. (2024). Analisis strategi pengembangan amenitas dan aksesibilitas pariwisata di Jasmine Park Cisauk. *Jurnal Pariwisata dan Perhotelan*, 2(1), 1–19.
- Dinas Pariwisata Kota Sabang. (2025). Data kunjungan wisatawan. Sabang: Dinas Pariwisata Kota Sabang.
- Edwards III, G.C. (1980). *Implementasi Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press
- Gayatri, I. G. P. & P. G. (2005). *Sosiologi pariwisata: Kajian sosiologis terhadap struktur, sistem, dan dampak-dampak pariwisata*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Haulussy, A. S., Sari, K. E., & Wicaksono, A. D. (2025). Pemetaan kinerja jasa ekosistem estetika alam untuk daya dukung lingkungan hidup di Pulau Weh, Kota Sabang. *JURPAS Journal of Urban and Regional Planning Society*, 1(4), 1–6.
- Marwiyah, S. (2022). *Kebijakan publik administrasi, perumusan, implementasi, pelaksanaan, analisis dan evaluasi kebijakan publik*. Jakarta: Kencana.

- Maulida, I. (2024). Analisis konsep wisata halal dalam qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kota Sabang tahun 2019–2027 menurut siyasah dusturiyah. Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Pemerintah Aceh. (2013). Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan. Banda Aceh: Pemerintah Aceh.
- Pemerintah Kota Sabang. (2019). Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kota Sabang Tahun 2019–2027. Sabang: Pemerintah Kota Sabang.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sugiyono. (2024). Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Yoeti, O. A. (1996). Pengantar ilmu pariwisata. Bandung: Angkasa.
- Yuliardi, I. S., Susanti, A. D., & Saraswati, R. S. (2021). Identifikasi kelayakan obyek wisata alam dengan pendekatan 4A (attraction, amenity, accessibility, dan ancillary). Jurnal Pariwisata, 1(2), 36–54.